



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/198 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM TENAGA AHLI LAPORAN EVALUASI
KINERJA PENJABAT BUPATI JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, Pj Bupati dan Pj Wali Kota dinyatakan bahwa Pj Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Tenaga Ahli;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Tenaga Ahli Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Tenaga Ahli Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Tim Pembahas :
 - a. Pengarah :

memberikan arahan dan petunjuk umum dalam pembahasan draft Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati serta memberikan masukan dan persetujuan atas draft final Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati;

b. Penanggungjawab :

memberi layanan konsultasi, memeriksa dan meneliti materi Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

c. Anggota :

membahas laporan dan menyerahkan hasilnya sesuai bidang masing-masing kepada ketua;

2. Tim Penyusun :

a. Ketua dan Wakil Ketua :

- 1) Menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati;
- 2) memimpin, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, membimbing penulisan agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura

b. Sekretaris :

- 1) menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati, dan mengoordinasikannya kepada ketua tim penyusun;
- 2) mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati, yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah;
- 3) menyiapkan template penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati, sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirim template tersebut kepada Perangkat Daerah; dan
- 4) melaksanakan kompilasi data dan dokumen data dukung dan menyusunnya ke dalam draft dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati;

c. Anggota :

membantu dalam pengumpulan data, pengetikan, kegiatan ketatausahaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh koordinator;

3. Tim Tenaga Ahli Pendamping :

- a. pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Penjabat Bupati Jayapura
- b. Narasumber dan fasilitasi untuk mendukung penyampaian Laporan Kinerja Penjabat Bupati Jayapura; dan
- c. memberikan arahan dan masukan terkait pencapaian kinerja penjabat kepala daerah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembahas, Tim Penyusun dan Tim Tenaga Ahli diberikan honorarium yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

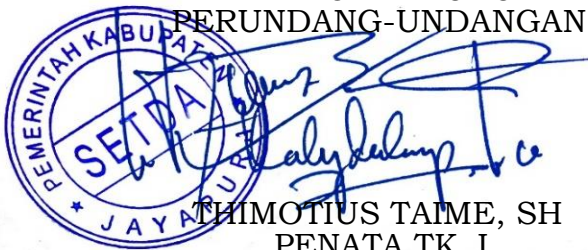
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Februari 2023

PJ. BUPATI JAYAPURA

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/198 2023
TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN TIM TENAGA AHLI LAPORAN
EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A	TIM PEMBAHAS		
1.	TRIWARNO PURNOMO, SE., M.Si	PJ. Bupati Jayapura	Pengarah I
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah II
3.	ELPHYNA E. D. SITUMORANG, AP, S.Sos, M.KP	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab I
4.	HERMANUS KENSIMAI, SE	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab II
5.	EDWARD H.M. SIHOTANG, S.Si. Apt	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	LUKY SAMUEL WOHEL, SH, MH	Plt. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	MICHAEL YEWI, S.STP	Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	Anggota
8.	JUNO MARBASE, S.STP	Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Anggota
B.	TIM PENYUSUN		
1.	EROLL YOHANIS DAISIU, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
2.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
3.	MARCHYE P. WAANG, S.STP	Kepala Sub Bidang Perangkat Distrik pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
4.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
5.	ALEXANDER WALLI, S.IP	Kepala Sub Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	RIDWAN WIJAYANTO, S.STP, M.KP	Kasubag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	KAMIL, SE	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	YASON C. A. MARYEN, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	MARTHINA MARYEN, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	SENAS ALKEN DEMTU, S.StrIP	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	RAIHAN A. M. NUR, SE	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12	ILHAM YAHCIYAH, SM	Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	PITHER KROMSIAM, S.IP, M.Si	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	JAMALUDDIN	Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
C.	TIM TENAGA AHLI PENDAMPING		
1.	Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM	Inspektur Khusus Isnpektorat Jenderal	Anggota

1	2	3	4
2.	RUSTAM MANSUR, S.IK	Inspektur I Inspektorat Jenderal	Anggota
3.	Dr. UCOK ABDUL RAUF DAMENTA	Inspektur II Inspektorat Jenderal	Anggota
4.	Drs. KUSNA HERIMAN, MH	Inspektur III Inspektorat Jenderal	Anggota
5.	Drs. ARSAN LATIHF, M.Si	Inspektur IV Inspektorat Jenderal	Anggota
6.	Drs. AZWAM, M.Si	PPUD Ahli Utama Inspektorat Jenderal	Anggota
7.	BACHTIAR SINAGA, SE, MM, CFrA, CRGP	PPUD Ahli Utama Inspektorat Jenderal	Anggota
8.	MUHAMMAD DIMIYATI, S.Sos, M.TP	PPUD Ahli Utama Inspektorat Jenderal	Anggota
9.	WIRATMOKO A.K, M.AK	Auditor Ahli Madya	Anggota
10.	Dr. NIZWAR AFFANDI	Tenaga Ahli Perencana Pengawasan Inspektorat Jenderal	Anggota

PJ. BUPATI JAYAPURA

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

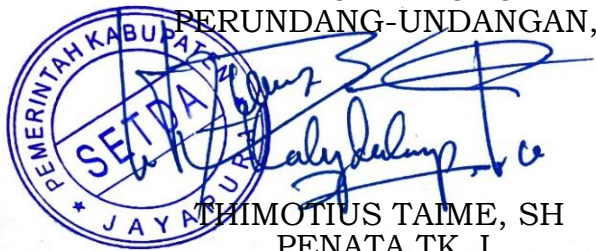
BESAR HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN TIM TENAGA AHLI
LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT
BUPATI JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	URAIAN	MASA KERJA (BULAN)	BESARNYA HONORARIUM (Rp)/BULAN
1	2	3	4
A.	TIM PEMBAHAS		
	a. Pengarah I	4	1.500.000,-
	b. Pengarah II	4	1.500.000,-
	c. Penanggung Jawab I	4	1.250.000,-
	d. Penanggung Jawab II	4	1.250.000,-
	e. Anggota	4	750.000,-
B.	TIM PENYUSUN		
	a. Ketua	4	1.000.000,-
	b. Wakil Ketua	4	850.000,-
	c. Sekretaris	4	750.000,-
	d. Anggota	4	750.000,-
NO.	URAIAN	MASA KERJA (JAM)	BESARNYA HONORARIUM (Rp)/JAM
C.	TIM TENAGA AHLI PENDAMPING		
	Anggota	36	1.000.000,-

PJ. BUPATI JAYAPURA
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003